



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR : 140/ 5 / TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH

KEPALA DESA KEBANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelamatan, peningkatan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, maka perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa kegiatan Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebandaran Tentang Pendirian dan Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa kebandaran Kecamatan Bodeh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Provinsi Jawa Tengah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/116/SJ tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pendirian dan Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan kegiatan dengan sistem 5 (lima) langkah yang meliputi :
1. Pendaftaran;
 2. Penimbangan;
 3. Pencatatan;
 4. Penyuluhan; dan
 5. Pelayanan Kesehatan
- KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara berkala di wilayahnya;
 2. Memantau dan menganalisis masalah kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan optimalisasi peningkatan status gizi serta Tumbuh Kembang bayi dan Balita;
 3. Menginformasikan masalah yang dihadapi kepada bidan Desa Kebandaran dalam rangka pemecahan masalah;
 4. Melaporkan hasil kegiatan Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa kebandaran
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebandaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kebandaran melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kebandaran
- KELIMA : Masa kerja Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebandaran selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diadakan pemilihan kembali untuk periode berikutnya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kebandaran Tahun 2023,.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebandaran
pada tanggal : 09 Januari 2023

KERALA DESA KEBANDARAN.,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
NOMOR : 140/ 5 /2023
TENTANG PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH

PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH

NO.	NAMA DESA	NAMA POSYANDU	NAMA KADER POSYANDU BALITA	KEDUDUKAN DALAM POSYANDU
1	DESA KEBANDARAN	DAHLIA	Sri Duniyah	Ketua
			Carimi	Sekretaris
			Heriyah	Anggota
			Leni Sunarwati	Anggota
			Khomsatun	Anggota

KEPALA DESA KEBANDARAN,



SUMARTO